



**PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2027**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat diselesaikan dengan baik.

Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2027 dibuat sebagai *guideline* bagi pemerintah dalam memberikan dukungan kepada BUMD yang ada untuk bisa terus berkembang menjadi badan usaha yang bisa bersaing sekaligus mengemban fungsi sosial pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya melalui Penyertaan modal yang diberikan pemerintah, BUMD di Kabupaten Grobogan diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta sebagai penguatan modal usaha yang berimbas pada peningkatan daya saing BUMD.

Dengan disusunnya penjelasan atau keterangan ini, kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penjelasan atau keterangan ini.

Purwodadi, Juni 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	10
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	10
B. Ruang Lingkup Materi	11
BAB IV PENUTUP	13
A. Simpulan	13
B. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan dengan semangat turut berperan serta dalam pembangunan ekonomi daerah. BUMD diharapkan bisa ikut menggerakkan sektor ekonomi produktif, menciptakan lapangan kerja serta sebagai pengemban fungsi sosial dalam menyediakan pelayanan dasar masyarakat. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyatakan bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sebagai badan usaha yang berorientasi bisnis, BUMD juga diharapkan bisa menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun dalam perkembangannya masih ada beberapa BUMD di Kabupaten Grobogan yang belum memberikan PAD secara memuaskan, namun demikian, keberadaan BUMD tetap dibutuhkan sebagai penggerak perekonomian daerah Kabupaten Grobogan. Guna menunjang kebutuhan BUMD di Kabupaten Grobogan di dalam menjalankan peran pentingnya tersebut, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membantu BUMD dalam meningkatkan permodalan. Pemberian penyertaan modal yang dilakukan dalam rangka memenuhi modal dasar yang wajib diberikan kepada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pengembangan usaha.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan mengenai penyertaan modal kepada BUMD. Penyertaan modal kepada BUMD tentunya tetap memperhatikan urgensi dan kondisi keuangan daerah serta menunjang visi misi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029.

B. Identifikasi Masalah

BUMD di Kabupaten Grobogan berperan dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, berdasarkan hasil identifikasi masalah, maka ada beberapa hal yang menjadi dasar dan pertimbangan terhadap perlunya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada BUMD sebagai berikut:

1. Sejak BUMD di Pemerintah Kabupaten Grobogan didirikan, belum dapat memenuhi kewajiban modal dasar maupun ketentuan modal inti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pada saat ini, BUMD di Pemerintah Kabupaten Grobogan sangat memerlukan suntikan penambahan modal untuk menunjang operasional perusahaan dan untuk mengembangkan usaha layanan jasa.

Oleh karena itu, peran Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk melakukan penyertaan modal pada BUMD menjadi sangat penting guna mendukung kemampuan bersaing dengan industri besar lainnya.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan penjelasan/keterangan ini adalah mengkaji beberapa aspek baik aspek filosofis, sosiologis dan yuridis untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada BUMD. Selain itu penjelasan/keterangan ini sebagai dasar dan pedoman dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2027.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dasar filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2027 meliputi:

1. keinginan untuk meningkatkan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Grobogan;
2. keinginan untuk menambah penyerapan modal usaha untuk UMKM;
3. keinginan untuk memberikan manfaat menambah ketersediaan barang dan jasa di masyarakat melalui produksi yang dilakukan, menggunakan sumber daya lokal, meningkatkan perkembangan sektor-sektor lainnya; dan
4. menambah pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Di sisi lain, jika mengacu pada paham negara kesejahteraan, pemerintah bertanggung jawab dalam menyejahterakan masyarakatnya. Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari negara perlu memberikan pelayanan pada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, pemberdayaan BUMD menjadi suatu keharusan untuk mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat serta memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di Daerah. Tanggung jawab berupa penyertaan modal sebagai dukungan pengembangan BUMD menjadi krusial untuk dilakukan.

Secara sosiologis, Pemerintah Daerah sebagai representatif dari negara diharapkan dapat hadir di berbagai sektor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan fisik/jasmani, rasa aman, sosial, penghormatan, dan aktualisasi diri. Dasar sosiologis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2027 adalah adanya kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan publik yang perlu direspons oleh BUMD, sehingga dibutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah untuk menambah modal guna mengembangkan usaha dan peningkatan mutu pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan Penyertaan Modal kepada BUMD pada Tahun 2027 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

2. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
3. Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dipergunakan untuk pengadaan *water meter*, pengadaan pompa, dan revitalisasi jaringan pipa. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dipergunakan untuk pengembangan kredit di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk pengembangan usaha berupa pembelian alat-alat bengkel dan pembelian mobil operasional.

Dasar yuridis atau dasar hukum merupakan dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah landasan yuridis secara lengkap yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2027:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Setiap penyusunan Raperda yang dimulai dari ketaatan asas, kepatuhan batasan matri muatan yang dapat diatur disesuaikan dengan jenis/hierarki peraturannya dan adanya hasil sinkronisasi, akan memberikan kemudahan dalam menentukan sasaran yang akan dicapai. Berdasarkan uraian tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2027 memiliki sasaran untuk:

1. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. penguatan BUMD;
3. meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah; dan
4. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Setiap peraturan memiliki jangkauan atau sejauh mana peraturan memiliki daya ikat dan daya laku, sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa Peraturan Daerah hanya berlaku di daerahnya saja tidak ke daerah yang lain. Oleh karena itu, ketika peraturan daerah diberlakukan maka setiap orang yang berada di wilayah tersebut harus tunduk dan taat terhadap peraturan yang ada termasuk pendatang (bukan warga).

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2027 memiliki jangkauan sebagai berikut:

1. memberikan landasan hukum bagi aparatur di Daerah dalam memberikan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
2. menjadi dasar hukum dalam mengembangkan kegiatan usaha dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sedangkan rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Modal Dasar adalah seluruh nominal saham yang disebut dalam Peraturan Daerah dan/atau Anggaran Dasar.
8. Modal Disetor adalah kewajiban Penyertaan Modal yang telah dipenuhi oleh pemilik atau pemegang saham.

B. Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan pada peraturan perundangan, materi yang diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal kepada BUMD berasaskan :
 - a. akuntabilitas; dan
 - b. kepastian hukum.
2. Penyertaan Modal bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penguatan BUMD;
 - c. meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah; dan
 - d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
3. Jumlah dan peruntukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD Tahun 2027.
4. Jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor oleh Pemerintah Daerah kepada

BUMD sampai dengan Tahun 2026.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Jumlah Modal Disetor Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD hingga per tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebesar Rp79.604.726.254,00;
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebesar Rp23.500.000.000,00
 - c. Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebesar Rp10.206.668.000,00
2. Rencana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD pada Tahun 2027 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - c. Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Rancangan Peraturan Daerah ini memberikan dasar hukum bagi BUMD untuk mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Grobogan. Dengan modal tambahan ini, penyertaan modal dipergunakan untuk:
 - a. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dipergunakan untuk pengadaan *water meter*, pengadaan pompa, dan revitalisasi jaringan pipa;

- b. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dipergunakan untuk pengembangan kredit di sektor usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara dipergunakan untuk pengembangan usaha berupa pembelian alat-alat bengkel dan pembelian mobil operasional.

B. Saran

Berdasarkan gambaran di atas, maka rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk:
 - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan pengadaan *water meter*, pengadaan pompa, dan revitalisasi jaringan pipa;
 - b. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dipergunakan untuk pengembangan kredit di sektor usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara dipergunakan untuk pengembangan usaha berupa pembelian alat-alat bengkel dan pembelian mobil operasional.
2. Melakukan evaluasi tahunan BUMD terhadap dampak finansial dan sosial dari penyertaan modal yang telah dilakukan.
3. BUMD harus memperhatikan target-target *Return on Asset* sebagai salah satu tolok ukur efektivitas kinerja BUMD yang telah ditetapkan dalam RPJMD sehingga perlu meningkatkan laba bersih setiap tahunnya. ROA ini akan mencerminkan efisiensi penggunaan aset juga kinerja manajerial dan kesehatan keuangan BUMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2);